

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH**

• **ABSTRAK :**

- a. bahwa pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum yang mantap dan dinamis, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum, perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum, serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis;
- b. bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan materi hukum, perlu ditetapkan program legislasi daerah secara terencana, terpadu dan sistematis, yang merupakan bagian dan rencana pembangunan hukum di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Daerah.

• **DASAR HUKUM :**

Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 27 Tahun 2009 ; PP No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri. No. 53 Tahun 2011; Keputusan Mendagri. 169 Tahun 2004 dan Perda. Kabupaten OKUS No. 13 Tahun 2010.

- Peraturan Daerah ini dibuat, dengan Sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan Umum
 2. Maksud dan Tujuan
 3. Visi dan Misi
 4. Arah Kebijakan
 5. Kebijakan Umum Program Legislasi Daerah
 6. Tatacara Penyusunan dan Pengelolaan Prolegda
 7. Pembiayaan
 8. Ketentuan Lain-lain
 9. Ketentuan Penutup.

- **STATUS** : Mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2012.

• **CATATAN :**

- Program Legislasi Daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Rancangan Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh Bupati kepada DPRD. atau Rancangan Peraturan Daerah usul inisiatif DPRD, dijadikan prioritas untuk penyusunan Prolegda tahun berjalan.

